



Kecamatan Jeumpa

JALAN BANDA ACEH- MEDAN KM 210 BLANG BLADEH 24251 082166308875

=

Pemerintah Kab. Bireuen / Kecamatan Jeumpa

Penerbitan Rekomendasi Izin

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur





Kecamatan Jeumpa

JALAN BANDA ACEH- MEDAN KM 210 BLANG BLADEH 24251 082166308875

—

Pemerintah Kab. Bireuen / Kecamatan Jeumpa



1. Mengajukan Permohonan izin SITU, HO, IMB dan IUMK
2. Menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan Administrasi
3. Percetakan Surat IUMK
4. Menverifikasi dan memaraf Surat
5. Pendetanganan Surat Izin SITU, HO, IMB, dan IUMK
6. Surat Izin Selesai dan diserahkan
7. Pengarsipan



Kecamatan Jeumpa

JALAN BANDA ACEH- MEDAN KM 210 BLANG BLADEH 24251 082166308875

-

Pemerintah Kab. Bireuen / Kecamatan Jeumpa

Waktu Penyelesaian

47 Menit

1. Mengajukan Permohonan izin SITU, HO, IMB dan IUMK (5 Menit)
2. Menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan Administrasi (7 Menit)
3. Percetakan Surat IUMK (15 Menit)
4. Menverifikasi dan memaraf Surat (5 Menit)
5. Pendatangan Surat Izin SITU, HO, IMB, dan IUMK (5 Menit)
6. Surat Izin Selesai dan diserahkan (5 Menit)
7. Pengarsipan (5 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran dan Masukan disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Camat

Jalan. Banda Aceh – Medan KM. 210 Blang Bladeh KD. 24251 Bireuen.

2. Menyampaikan Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui :

Email : kec_jeumpa@bireuenkab.go.id